

INFORMASI TAMBAHAN
MENGENAI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Untuk tetap mengedepankan hak pemegang saham di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari keramaian, maka PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“**Perseroan**”) akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

1. Rapat diupayakan untuk diselenggarakan sedemikian rupa sehingga jalannya Rapat menjadi ringkas dan efisien dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses registrasi kehadiran Peserta Rapat akan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Rapat akan dimulai tepat waktu yaitu pukul 10.00 WIB, apabila setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
2. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasa (berikut form pertanyaan dan suara) kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa” yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE yaitu:

PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350

Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003

Asli Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh BAE paling lambat pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sebelum Rapat dimulai, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan bertindak untuk mewakili badan hukum. Hanya Surat Kuasa yang telah tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik dalam kuorum kehadiran maupun keputusan yang diambil dalam Rapat. Pertanyaan Pemegang Saham akan dibacakan oleh penerima kuasa dalam Rapat dengan ketentuan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang selanjutnya akan dicatat dalam Akta Risalah Rapat oleh Notaris.

3. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan verifikasi dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas.
4. Bagi para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat (“**Peserta Rapat**”), diwajibkan untuk mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran Suhu Tubuh
Sebelum memasuki tempat Rapat, petugas Perseroan akan melakukan pengecekan suhu tubuh Peserta Rapat. Peserta Rapat yang suhu tubuhnya 37,5° Celcius atau lebih tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat serta disarankan untuk meninggalkan tempat Rapat. Untuk tetap menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh Peserta Rapat tersebut, Peserta Rapat dapat memberikan kuasa kepada BAE melalui Formulir Surat Kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan.
 - b. Pembatasan Kehadiran
Peserta Rapat yang memiliki riwayat melakukan perjalanan luar negeri dari negara-negara yang terinfeksi COVID-19 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan memiliki gejala tidak sehat khususnya batuk/pilek/nyeri tenggorokan tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat. Atas hal ini Peserta Rapat diminta untuk menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang akan disediakan oleh Perseroan pada saat proses registrasi.

- c. *Social Distancing*
Terhadap Peserta Rapat akan diterapkan jarak sosial (*Social Distancing*) setidaknya 1 (satu) meter pada garis antrian pada saat registrasi dan tempat duduk yang disediakan bagi Peserta Rapat dan/atau tamu undangan.
 - d. Penggunaan Masker dan *Hand Sanitizer*
Setiap Peserta Rapat dan tamu undangan diwajibkan untuk mengenakan masker dengan baik dan benar sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Perseroan juga akan menyediakan *hand sanitizer* yang cukup pada beberapa titik di sekitar tempat Rapat untuk dapat dipergunakan oleh Peserta Rapat dan tamu undangan.
 - e. *Himbauan Dalam Berkomunikasi*
Peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan jabat tangan dan atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan bersentuhan kulit secara langsung serta dapat melakukan komunikasi melalui cara-cara santun lainnya tanpa saling menyentuh dan mempertahankan jarak sosial (*social distancing*) yaitu setidaknya 1 (satu) meter.
 - f. *Kebijakan Tidak Berjabat Tangan*
Bagi para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham serta seluruh peserta Rapat agar tidak berjabat tangan dan menyapa dengan cara santun lainnya (Menangkupkan tangan “Namaste” atau Membungkukkan badan “Bow”).
5. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Peserta Rapat, untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan / minuman bagi Peserta Rapat.

Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.